



PUTUSAN

Nomor 2833 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUDIYATI Binti RIYANTO, bertempat tinggal di RT. 03/RW. 02, Desa Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tugiman, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Melon 99 Sewaka - Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n:

- 1. PT BANK MEGA CABANG PEMALANG, Tbk**, yang diwakili oleh Direktur Utama Johannes Bambang Kendarto (J.B Kendarto) dan Direktur Joseph Georgino Godong (J. Georgino Godong) PT Bank Mega, Tbk, berkedudukan di Jalan A. Yani Utara, Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Eric Pontoh, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Mega, Tbk, beralamat di Kantor Pusat Menara Bank Mega Lantai 15, Jalan Kapten P. Tendean Kavling 12-14A, Jakarta Selatan, dan Para Karyawan PT Bank Mega, Tbk. Regional Semarang, beralamat di Gedung Grinatha Lantai 2, Jalan Pemuda Nomor 142, Semarang, serta Para Karyawan PT Bank Mega Cabang Pembantu Pemalang, beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2012;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDRAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA TEGAL (KANTOR LELANG NEGARA)**, berkedudukan di Jalan KS. Tubun, Nomor 12, Kotamadya Tegal;
- 3. E. SUSANGKA Alias E. SUPARMAN Bin SASMITA**, bertempat tinggal di Dusun Gunung Kembang, Desa Gombong, RT. 03/RW. 02, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 hal. Put Nomor 2833 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pemalang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan adalah istri dari Terlawan III yang dahulu pernah menikah di hadapan KUA Kecamatan Belik - Pemalang pada tanggal 14 Mei 1990, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor 46/36/V/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang tanggal 14 Mei 1990, dalam perjalanan rumah tangganya Terlawan III sebagai Pemohon Kredit mengajukan kredit terhadap Terlawan I pinjaman sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Agunan SHM Nomor 16 luas 6.595 m² (enam ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) a.n. Sudiyati dan SHM Nomor 00254 luas 559 m² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) a.n. Eman Suparman Sudiyati, terletak di Desa Gombang, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, pada dasarnya Terlawan III sebagai suami mengajukan pinjaman tersebut dengan dalih akan mengembangkan usaha Pelawan sebagai istrinya, makanya Pelawan yang dijanjikan untuk modal usaha setuju dan bertandatangan di Perjanjian Kredit dengan Terlawan I, tetapi pada saat pencairan uang pinjaman dari Terlawan I senyatanya tidak digunakan untuk usaha/modal usaha melainkan dibawa kabur oleh Terlawan III sampai sekarang Pelawan sudah berusaha mencari Terlawan III tidak ada hasilnya;
2. Bahwa sejak mendapat fasilitas kredit/pinjaman dari PT Bank Mega, Tbk. Cabang Pemalang (Terlawan I) pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2012, Pelawan tidak tahu persis dimana dan digunakan untuk apa uang pinjaman tersebut oleh Terlawan III, setelah Pelawan mencari informasi ternyata sebagian uang pinjaman tersebut digunakan oleh adik kandung Turut Terlawan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Pelawan sangat keberatan sekali dikarenakan pinjaman/kredit yang diajukan oleh Terlawan III sebagai Pemohon Pengajuan Kredit, dibebankan semuanya kepada Pelawan, sedangkan Pelawan dalam hal ini sedang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pemalang yang telah terdaftar dalam Kepaniteraan dengan Perkara Nomor 2698/Pdt.G/2012/PA Pml, berdasarkan itu pula pembebanan utang/pinjaman seyogyanya tidak pada Pelawan melainkan Terlawan I harus menyita/melakukan pembebanan terhadap harta-harta milik Terlawan III untuk dapat menutup utangnya sebagian dari utang seluruhnya kepada Terlawan I;

Halaman 2 dari 13 hal. Put Nomor 2833 K/Pdt/2014



4. Bahwa sudah beberapa kali *personal* dari Bank Mega/Terlawan I melakukan penagihan secara paksa dan menggunakan perkataan tidak senonoh yang tidak patut pula diucapkan, kami sudah pula melayangkan Surat Somasi kepada Terlawan I yang pada intinya apabila pihak Terlawan I dengan teruserus menerus melakukan penagihan kepada Pelawan dengan cara-cara tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yang tidak berkesesuaian dengan kaidah hukum yang berlaku, setelah Surat Somasi tersebut diterima selang beberapa hari dari pihak Terlawan I mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang tanggal 23 November 2012 dengan Nomor 0003/COLL/REG-PML/SPJL/XI/2012 dan berdasarkan Surat Penetapan hari dan tanggal lelang dari Terlawan II Nomor S-1583/WKN.09/KNL.05/2012 akan dilakukan pelelangan terhadap kedua SHM milik Pelawan yang akan dilakukan pada hari Jumat 21 Desember 2012 bertempat di kantor Terlawan II sedangkan semestinya utang dari Terlawan III/Pelawan belumlah jatuh tempo;
5. Bahwa Pelawan sangat berkeberatan sekali dengan adanya upaya lelang yang akan dilakukan oleh Terlawan II dikarenakan objek yang akan dilelang adalah harta bawaan hal tersebut adalah harta yang hak kepemilikannya mutlak oleh Pelawan, sedangkan sebab pelelangan tersebut adalah Terlawan III sebagai Pemohon Kredit yang mengajukan pinjaman/Kredit tidak bisa membayar cicilan kredit, jadi upaya pelelangan tersebut adalah *error in persona* dikarenakan agunan tersebut adalah bukan merupakan hak milik Terlawan III melainkan secara sah menurut hukum adalah milik Pelawan yang dalam hal ini adalah korban dari Penipuan yang dilakukan oleh Terlawan III/suami dari Pelawan;
6. Bahwa dalam hal ini Terlawan I, II, dan III I Para Terlawan telah melakukan persekongkolan secara tersembunyi untuk melelang 2 (dua) Agunan/SHM a.n. Pelawan dan seakan-akan Pelawan-lah yang harus bertanggung jawab secara tunggal atas semua utang yang senyatanya adalah Terlawan III yang harus bertanggungjawab, berdasarkan hal tersebut Para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pelawan dan telah dilaporkan ke Polsek Belik, Pemalang mengenai tindak pidana tersebut yang sekarang dalam proses;
7. Bahwa Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang agar upaya pelelangan tersebut untuk ditangguhkan sementara terlebih dahulu hingga gugatan perlawanan ini selesai berkekuatan hukum tetap/pasti dan juga Terlawan I belum menentukan utang pokok serta bunga pinjaman secara pasti sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 679



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 tentang keberatan terhadap suatu pelelangan sudah seharusnya diajukan berupa perlawanan sebelum pelelangan dilaksanakan, agar Pelawan dikemudian hari dapat melunasi sisa utangnya dengan jelas dan bila perlu bisa dilakukan penjualan sendiri yang beriktikad baik guna melunasi utang utangnya pada Terlawan I;

8. Bahwa mohon agar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dari permulaan hingga selesai dibebankan kepada Terlawan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Jaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik dan benar;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan I, II, dan Terlawan III/ Para Terlawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa pelelangan eksekusi atas:
 - (1) SHM Nomor 16 luas $\pm 6.595 \text{ m}^2$ (enam ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) a.n. Sudyati/Pelawan;
 - (2) SHM Nomor 00254 luas 559 m^2 (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) a.n. Eman Suparman Sudyati/Pelawan untuk ditangguhkan sementara hingga putusan perkara ini selesai berkuat hukum tetap/pasti;
5. Menetapkan bahwa sisa utang pokok dan bunga bank yang tercatat atas nama Pelawan sebagai Debitornya yang telah ditentukan dengan pasti dan tidak berubah-ubah;
6. Menghukum Terlawan I dan II untuk menyerahkan 2 (dua) SHM Nomor 16 luas $\pm 6.595 \text{ m}^2$ (enam ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) a.n. Sudyati dan SHM Nomor 00254 a.n. Eman Suparman Sudyati yang terletak di Desa Gombong, Belik, Pematang Jaya;
7. Menghukum Terlawan I, II, III untuk menyerahkan (1) SHM Nomor 16 luas $\pm 6.595 \text{ m}^2$ (enam ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) a.n. Sudyati/Pelawan, (2) SHM Nomor 00254 luas 559 m^2 (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) a.n. Eman Suparman Sudyati/Pelawan, tanah terletak di Desa Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Jaya kepada Pelawan setelah terlebih dahulu Terlawan III melunasi sisa utangnya yang pasti dibayarkan kepada Terlawan I dengan tanda bukti penerimaan yang sah;
8. Menghukum biaya perkara ini kepada Para Terlawan;

Atau:

Halaman 4 dari 13 hal. Put Nomor 2833 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili perkara ini dengan keputusan lain menurut kebijaksanaan Pengadilan Negeri Pemalang secara seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Terlawan I:

I. Eksepsi Kompetensi Relatif;

Bahwa di dalam Perjanjian Kredit Nomor 34 pada tanggal 23 Desember 2011 yang dibuat, disepakati dan ditandatangani antara Pelawan dengan Terlawan III, dihadapan Notaris Sugiharto, S.H., telah disepakati pada Pasal 7 Domisili Hukum, Perjanjian Kredit menyebutkan kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum/domisili pilihan yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal, dimana berdasarkan H.I.R Pasal 118 ayat (4) menyebutkan: Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan Surat Akta, maka Pelawan, kalau mau, boleh mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. *Eksepsi plurium litis consortium* (kurangnya pihak yang diikutsertakan dalam gugatan):

1. Bahwa Pelawan telah melakukan pengikatan Perjanjian Kredit dengan jenis fasilitas investasi (*Term Loan*) sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan persetujuan dari Pelawan dan Terlawan III pada tanggal 23 Desember 2011 dengan Akta Nomor 34 dihadapan (Notaris Sugiharto, S.H.) yang menerbitkan Perjanjian Kredit tersebut serta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 94 tanggal 23 Desember 2011, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 226/APHT/BLK/II/2012 pada tanggal 28 Februari 2012 haruslah dijadikan *partij* dalam Perlawanan Pelawan;
2. Bahwa Para Penggugat tidak melibatkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pemalang sebagai pihak dalam gugatannya yang mencatat Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1217/2012 Peringkat Pertama yang didaftarkan oleh PPAT Sugiharto, S.H., tanggal 28 Februari 2012 dengan Nomor 226/APHT/BLK/II/2012 dan Pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Mega, Tbk berkedudukan di Jakarta;
3. Bahwa dengan tidak diikutsertakan para pihak tersebut di atas untuk digugat dalam suatu gugatan I perlawanan menjadi subyek hukum selaku Tergugat dalam gugatan/perlawanan tidak lengkap (*plurium litis consortium*),

Halaman 5 dari 13 hal. Put Nomor 2833 K/Pdt/2014



sehingga Surat Perlawanan Pelawan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima *vide* Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 *Juncto* Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *Juncto* Nomor 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan: "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna atau setidak-tidaknya yang dituntut kurang jelas";

III. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur/tidak jelas);

1. Bahwa perlawanan Pelawan tidak berdasarkan hukum dan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari perlawanan Pelawan dimana dalil perlawanan itu tidak memenuhi syarat formil hal tersebut terdapat kontradiksi dimana dalam perlawanan harus saling mendukung tidak boleh saling kontradiksi apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan perlawanan Pelawan menjadi kabur atau apabila sesuatu yang tidak dikemukakan dalam *posita*, tidak dapat dimintakan dalam *petitum*, oleh karena itu *petitum* tersebut perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Pml. harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam permohonan awalnya adalah perlawanan sedangkan dalam *petitumnya* menyebutkan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa dalam perlawanan yang tidak memiliki dasar hukum atas alasan untuk menghindari terjadinya pembayaran kewajiban yang tidak diinginkan/diwajibkan (*onverschuldigde betaling*) terhadap perlawanan ini, Mahkamah Agung mempertimbangkan dalam Yurisprudensi Nomor 995 K/Sip/1975, tanggal 8 Agustus 1975, rangkuman Yurisprudensi MA, II, Hukum Perdata dan Acara Perdata MARI, halaman 195 mempertimbangkan:
 - Gugatan I perlawanan diajukan tanpa didasari adanya persengketaan mengenai jumlah utang;
 - Pelawan/Terlawan III sebagai Debitor, pada dasarnya dibebani kewajiban untuk membayar utang/kewajiban dan tidak mempunyai hak terhadap Kreditor;
 - Untuk mengajukan perlawanan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak, baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain dalam hal ini Pelawanlah yang tidak menyelesaikan kewajiban kepada Terlawan;Suatu perlawanan yang tidak didasari pada suatu sengketa seperti dalam kasus ini, disebut juga tidak memenuhi syarat materiil perlawanan, hal itu



dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik;
4. Bahwa dari uraian di atas maka menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi perlawanan Pelawan telah nyata-nyata kabur, tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menolak perlawanan Pelawan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa: "suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Eksepsi Terlawan II:

1. Bahwa Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. *Eksepsi persona standi non iudicio*;
 - 2.1. Bahwa Terlawan II berpendapat bahwa gugatan Pelawan khususnya yang ditujukan terhadap Terlawan II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Terlawan II di dalam Surat Gugatan dari Pelawan kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kementerian Keuangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *cq* Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang *cq* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal selaku (instansi) atasan Terlawan II, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;
 - 2.2. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Terlawan II adalah Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kementerian Keuangan Republik Indonesia *cq* Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Kekayaan Negara *cq* Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang *cq* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal, oleh karena itu, Terlawan II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka peradilan umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;

2.3. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terlawan II di atas, terbukti bahwa gugatan Pelawan yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat, dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwa terhadap gugatan *a quo* menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat;

2.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Pelawan telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Terlawan II mohon agar gugatan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi *obscuur libel*/gugatan tidak jelas atau kabur;

3.1. Bahwa dalam dalil gugatan Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak didukung dengan dalil-dalil yang berdasar hukum, dan tidak menyebutkan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Terlawan II;

3.2. Bahwa oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa gugatan Pelawan adalah termasuk dalam kategori gugatan kabur dan dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* wajib menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas;

4. Eksepsi gugatan *prematuur*;

4.1. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Pelawan di dalam mengajukan gugatan adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Terlawan II atas dasar permohonan PT Bank Mega, Tbk. Kantor Cabang Tegal *in casu* Terlawan I atas objek sengketa yang terletak di Desa Gombong, Kelurahan Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang;

Halaman 8 dari 13 hal. Put Nomor 2833 K/Pdt/2014



- 4.2. Bahwa dapat Terlawan II jelaskan bahwa terhadap pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* telah dibatalkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal berdasarkan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang tanggal 21 Desember 2013;
- 4.3. Bahwa oleh karena penjualan lelang yang dipermasalahkan oleh Pelawan tersebut telah dibatalkan, tentunya menyebabkan gugatan Pelawan adalah terlalu dini untuk diajukan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Pelawan *prematur* dan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
5. Eksepsi Terlawan II untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*:
 - 5.1. Bahwa tugas dan fungsi Terlawan II dalam proses pelelangan/ pelaksanaan lelang ulang eksekusi Hak Tanggungan ini adalah sebagai Pejabat Perantara Lelang;
 - 5.2. Bahwa Terlawan II tegaskan bahwa Terlawan II sebagai pihak perantara lelang, sesuai dengan Surat Pernyataan dari PT Bank Mega, Tbk Kantor Cabang Tegal tanggal 11 Oktober 2012 dalam angka 3 (tiga) ditegaskan bahwa "Pemohon lelang akan menerima dan bertanggung jawab, apabila terjadi gugatan perdata dan atau tuntutan pidana dari pihak manapun, sehubungan dengan pengajuan, maupun hasil lelang yang dilakukan, melalui perantara Kantor KPKNL";
 - 5.3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tersebut Terlawan II akan dijamin dan dibebaskan baik sekarang ataupun dikemudian hari terhadap segala gugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibat pelelangan obyek perkara *a quo* oleh PT Bank Mega, Tbk. Kantor Cabang Tegal *in casu* Terlawan I;
 - 5.4. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat mengeluarkan Terlawan II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pemalang telah memberikan Putusan Sela Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Pml. tanggal 26 Juni 2013, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Terlawan I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadili perkara ini;
3. Menanggungkan biaya perkara dalam perkara ini hingga putusan akhir;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pemalang telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Pml. tanggal 28 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 73/PDT/2014/PT SMG. tanggal 14 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Pml. tanggal 28 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga bunyi amar selengkapya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad tidak baik;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 9 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Pml. *Juncto* Nomor 73/PDT/2014/PT SMG. *Juncto* Nomor 02/Pdt.K/2014/PN Pml. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I dan III dahulu Terlawan I dan III/Terbanding I dan III pada tanggal 25 Juni 2014;



2. Termohon Kasasi II dahulu Terlawan II/Terbanding II pada tanggal 30 Juni 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I dahulu Terlawan I/Terbanding I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang pada tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada memori banding dari Pembanding semula Pelawan sebagaimana telah ada dalam berkas perkara ini mohon tidak dikesampingkan begitu saja dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini dan apa yang menjadi risalahnya adalah bagian terkait dan tak terpisahkan dengan Memori Kasasi tersebut maka seyogyanya diteliti secara saksama agar Putusan Mahkamah Agung RI yang didambakan para pencari keadilan khususnya Pelawan/Pemohon ini merasa puas kerennanya putusan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa disamping pengajuan pernyataan kasasi telah sesuai Hukum Acara yang berlaku juga terhadap memori/risalah kasasinya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Perundangan yang berlaku oleh karena itu mohon memori/risalah kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
3. Bahwa utang yang harus dibayar/dilunasi Pemohon/Pembanding/Pelawan semestinya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selainya dipakai Terlawan III bekas suaminya yang hingga sekarang tidak jelas alamatnya dan Pemohon telah bercerai berarti hubungan hukumnya sudah putus maka kewajiban Termohon I/Terlawan I untuk membebaskan sisa utang itu pada Terlawan III;
4. Bahwa Para Pemohon berkehendak mohon pada Termohon/Terbanding/Terlawan lewat Mahkamah Agung RI *cq* Hakim-Hakim Agungnya berkenan menetapkan secara pasti sisa yang patut dan wajar mengingat usaha dagangnya sedang bangkrut dan Pemohon telah banyak memberikan kontribusi bunga yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 16 Juni 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pemalang ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai pihak yang berutang dan tidak mampu membayar, maka sudah pantas dan tepat untuk memenuhi pembayaran utangnya objek jaminan dilakukan lelang. Mengenai tanggung jawab dan sebentar lagi mau bercerai, masalah tersebut tidak relevan dan tidak mendukung/menguatkan dalil perlawanan;

- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUDIYATI Binti RIYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUDIYATI Binti RIYANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Soltani Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003